

# **PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK PASCA REFORMASI (Bookchapter)**

**Seminar Nasional 2021  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA  
kerjasama dengan  
Pusat Studi Hukum Publik**

## **Penulis:**

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. - Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.  
Jailani, S.E., M.M. - Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.  
Ari Wuisang, S.H., M.H. - Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H.  
Rizkindo Junior Rizaldy - Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.  
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H. - Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.  
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. - Cahya Adhitya Pratama  
Herdin Muhtarom - Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.**

## **Editor:**

**Mubarak Ahmad**

# **PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK PASCA REFORMASI (*Bookchapter*)**

**Seminar Nasional 2021  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
kerjasama dengan  
Pusat Studi Hukum Publik**

## **Penulis:**

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. - Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.  
Jailani, S.E., M.M. - Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. - Ari Wuisang, S.H., M.H.  
Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H. - Rizkindo Junior Rizaldy  
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.  
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H. Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.  
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. - Cahya Adhitya Pratama  
Herdin Muhtarom - Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd

## **Editor:**

**Mubarak Ahmad**



**Penerbit UIKA Press**

# **PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK PASCA REFORMASI (Bookchapter)**

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.

Jailani, S.E., M.M.

Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.

Ari Wuisang, S.H., M.H.

Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H.

Rizkindo Junior Rizaldy

Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.

R Muhammad Mahradi, S.H., M.H.

Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.

Nazaruddin Lathif, S.H., M.H.

Cahya Adhitya Pratama

Herdin Muhtarom

Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.

© 2021

Cetakan ke 1 September 2021

ISBN: 978-623-6712-49-8

Editor : Mubarak Ahmad

Desain Cover: Tohir Solehudin, S.Pd.

Tata Letak (*Layout*) : Raziv Akbar, S.T.

Diterbitkan Oleh: UIKA PRESS (Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kota Bogor 16162

Email: [uikapress@uika-bogor.ac.id](mailto:uikapress@uika-bogor.ac.id)

Website: [www.uikapress.uika-bogor.ac.id](http://www.uikapress.uika-bogor.ac.id)

Anggota IKAPI No.: 295/JB/2016 - Anggota APPTI No.: 001.023.1.10.2017

15 x 23 cm

Hlm. vi + 290

---

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang tentang sistem perbukuan salah satunya melarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan isi buku adalah tanggung jawab penulis.

---

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PRAKATA .....</b>                                                                                                                                             | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                           | <b>v</b>   |
| <br><b>IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PERS</b>                                                                                                                       |            |
| Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. ....                                                                                                                           | 1          |
| <br><b>PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG-<br/>UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG<br/>PERS DALAM PRAKTIK PERADILAN</b>                                           |            |
| Sapto Handoyo DP, S.H., M.H. ....                                                                                                                                | 35         |
| <br><b>POTRET KEBEBASAN PERS DAN KEBEBASAN<br/>BEREKPRESI DALAM BINGKAI DEMOKRASI<br/>WEBINAR NASIONAL "PERKEMBANGAN DAN<br/>KEBEBASAN PERS PASCA REFORMASI"</b> |            |
| Jailani, S.E., M.M. ....                                                                                                                                         | 61         |
| <br><b>LITERASI MEMBANGUN DEMOKRASI YANG<br/>SEHAT DALAM DINAMIKA KEBEBASAN PERS<br/>DI INDONESIA</b>                                                            |            |
| Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. ....                                                                                                                             | 87         |
| <br><b>GOOD GOVERNANCE DAN KETERBUKAAN<br/>INFORMASI DALAM PERSPEKTIF<br/>ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>                                                          |            |
| Ari Wuisang, S.H., M.H. ....                                                                                                                                     | 113        |
| <br><b>PENGATURAN DI BIDANG PERS DI ERA ORDE<br/>LAMAM, ORDE BARU, DAN PASCA REFORMASI<br/>1998</b>                                                              |            |
| Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H. ....                                                                                                                             | 133        |

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>FUNGSI PERS DALAM MENOPANG DEMOKRASI<br/>PASCA REFORMASI</b>                                                                   |     |
| Rizkindo Junior Rizaldy .....                                                                                                     | 153 |
| <b>PERS DAN MASYARAKAT</b>                                                                                                        |     |
| Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H. ....                                                                                 | 171 |
| <b>DINAMIKA KEBEBASAN PERS PASCA<br/>REFORMASI SERTA RELASINYA DENGAN<br/>MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI NEGATIVE<br/>LEGISLATOR</b> |     |
| R Muhammad Miharadi, S.H., M.H. ....                                                                                              | 187 |
| <b>MENELAAH TANGGUNG JAWAB KEBEBASAN<br/>PERS DALAM PERSEPTIF HUKUM DAN HAK<br/>ASASI MANUSIA</b>                                 |     |
| Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H. ....                                                                                            | 207 |
| <b>HAK ASASI MANUSIA (HAM) SEBAGAI DASAR<br/>PERS UNTUK MELAKUKAN KEBEBASAN<br/>BERPENDAPAT MELALUI MEDIA</b>                     |     |
| Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. ....                                                                                                | 239 |
| <b>GUS DUR DAN REFORMASI: MENUJU<br/>KEMERDEKAAN PERS INDONESIA</b>                                                               |     |
| Cahya Adhitya Pratama .....                                                                                                       | 257 |
| <b>PROBLEMATIKA KEBEBASAN PERS PASCA<br/>REFORMASI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG<br/>MAHASISWA</b>                                  |     |
| Herdin Muhtarom .....                                                                                                             | 275 |
| <b>PERS SEBAGAI PILAR PENDIDIKAN<br/>DEMOKRASI</b>                                                                                |     |
| Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd. ....                                                                                                 | 279 |

# PERS DAN MASYARAKAT

**Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

[maoedoedi@uhamka.ac.id](mailto:maoedoedi@uhamka.ac.id)

## Pendahuluan

Reformasi tahun 1998 memberikan kontribusi besar terhadap suasana kebebasan berpendapat (Rahmawan, 2017), ditandai dengan relaksasi pengurusan SIUPP hingga pencabutan SIUPP oleh Presiden Habibie (Yusuf, 2011) termasuk juga dihapuskannya sensor terhadap Lembaga pers yang pada akhirnya menyebabkan ruang kebebasan pers menjadi lebih besar dan kritik menjadi lebih terbuka (Henriques & Dwifatma, 2015). Hingga lahirnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 untuk mengatur kebebasan pers dan melindungi hak-hak warga negara lainnya, ada ruang informasi yang harus tetap dijaga karena berkaitan dengan privasi ataupun keamanan negara (Nurlatifah, 2018; Nyarwi, 2011).

Konsep ruang publik awalnya diusulkan oleh Jurgen Habermas (Kadarsih, 2008), Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang di mana warga negara dapat bernegosiasi tentang hubungan mereka sehingga merupakan arena institusional untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda (Puspika Sari et al., 2020), Kata sphere menurut Habermas sebenarnya berakar pada kata Yunani yang sampai ke kita melalui Romawi kuno. Ruang dalam arti Yunani kebijakan, ada dua, koine, yang terbuka untuk setiap warga negara, yang dibedakan dari oikos, di

mana setiap individu berada. Kehidupan publik (bios politikos) terjadi di tempat umum seperti pasar (agora). Sementara ruang publik adalah ruang atau tempat di mana orang dapat mendiskusikan (lexis), atau duduk berkonsultasi atau duduk di pengadilan dan bahkan di mana orang dapat melakukan tindakan bersama (praksis) seperti di medan perang atau medan perang atletik (Henriques & Dwifatma, 2015)

Keberadaan pers menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat (Supriadi, 2017), pers memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menentukan mana yang penting dan mana yang tidak penting untuk diinformasikan. Pers di Indonesia secara bertahap bergeser menjadi pers perusahaan atau pers industry (Nurdyantoro, 2017) oleh karenanya aktor-aktor di media dan publik sering memiliki pemahaman, interpretasi, dan konseptualisasi kebebasan pers dan kepentingan publik yang berbeda (Nyarwi, 2011) sehingga masing-masing pihak perlu dibekali dengan literasi yang memadai baik publik, masyarakat maupun insan media yang diawasi melalui mekanisme Lembaga etik.

### **Pers dan Perlindungan Kepentingan Publik**

Salah satu aspek terpenting perkembangan pers era reformasi adalah pentingnya pemikiran tentang perlindungan kepentingan publik. Pemberitaan media saat ini telah mampu berjalan seolah tanpa batas, baik batas publik maupun batas privat. Hampir tidak ada peristiwa yang menyangkut lembaga publik maupun pribadi yang luput dari pemberitaan manakala suatu

peristiwa bernilai berita. Pemberitaan peristiwa dilakukan kadang berlangsung tanpa perlu menunda sekalipun penyajian berita memerlukan konfirmasi (*check and recheck*). Kondisi demikian sering menimbulkan keluhan tentang terjadinya pelanggaran kepentingan individual maupun lembaga. Oleh karena itu, perlindungan kepentingan publik menjadi sangat penting di saat pers bekerja sebagai pranata sosial yang sangat kuat (*powerful*).

Pentingnya perlindungan kepentingan publik ini juga akhirnya berujung pada perdebatan tentang kebebasan pers (Nyarwi, 2011). Bergulirnya kebebasan pers dengan pemaknaan pers yang berbeda membuat sebagian kalangan berpendapat perlu dilakukan peninjauan kembali implementasi kebebasan pers saat ini. Gagasan pengembangan idealisme dan profesionalisme pers itu sendiri sebenarnya bukan hal baru. Sebelumnya, pernah muncul standar idealisme pers yang diputuskan dalam kongres Dewan Pers sekitar tahun 1992. Standar idealisme yang dibuat sedemikian rupa tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Hal tersebut disebabkan karena standar idealisme tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh insan pers Indonesia. Meski ada program-program idealisme tapi praktiknya muncul kontrol yang ketat terhadap pers yang kemudian timbul pembredelan (Siregar, 2011).

Pertanyaan selanjutnya juga muncul tentang profesionalisme pers, yaitu mau dibawa kemana dan mau dijadikan apa pers ini? Kalau yang dibuat itu serupa dengan yang sudah ada maka itu juga tidak akan mencapai tujuan dan sasaran. Kemungkinan kegagalan seperti masa lalu akan semakin terbuka. Hal ini didasarkan pada fakta kebebasan yang terjadi pada saat

ini dengan persepsi yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul justru pada bagaimana menyamakan persepsi masing-masing pihak dalam pengembangan pers Indonesia. Saat ini terdapat perbedaan pandang yang cukup lebar antara insan pers, politisi, pemerintah, dan masyarakat umum. Kalangan pers menginginkan pelaksanaan pers seperti ini. Sementara itu, politisi dan pemerintah tidak menginginkannya. Di masyarakat, misalnya, orang tua yang anaknya suka membaca porno tidak menginginkan pers yang berkembang seperti saat ini dan perlu dilakukan pemikiran ulang.

Pada sisi lain, kalau ada pembatasan terhadap pers, sangat dimungkinkan pers akan menolak. Jika ada pembatasan terhadap pers, pers akan bereaksi. Bahkan, hanya untuk mendaftarkan nama redaksi dan jumlah wartawan saja, banyak penerbitan pers yang menolak. Pers menganggap pendaftaran merupakan langkah awal untuk melakukan kontrol terhadap pers dan selanjutnya akan ada pembatasan- pembatasan lain seperti masa lalu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, muncul tiga pendapat:

- a. Perlu dilakukan pembatasan
- b. Pers dibiarkan berjalan seperti saat ini (masyarakat yang akan melakukan seleksi)
- c. Perlu dilakukan kontrol diluar substansi pemberitaan

Bentuk fasilitasi perlindungan kepentingan publik dalam media massa adalah berupa pengadaan rubrik "Surat Pembaca."<sup>1</sup> Koreksi terhadap berita pers yang

---

<sup>1</sup> Beragam nama yang diberikan rubric ini, yaitu ada "Redaksi Yth," "Pembaca Menulis," "Suara Publika," dan seterusnya.

keliru dan merugikan pihak ketiga dilakukan secara tidak berimbang melalui mekanisme "Surat Pembaca," yang dimana berita dimuat pada halaman yang menarik minat baca lebih cepat dibanding kolom "Surat Pembaca" tersebut (Henriques & Dwifatma, 2015; Pembayun, 2017).

Sebagai bentuk perlindungan kepentingan publik lainnya adalah melalui kontrol organisasi profesi terhadap media yang melanggar etika profesi jurnalistik (Sulistyowati, 2013). Misalnya di Sumatera Utara, selama 4 tahun terakhir sudah 130 surat teguran yang diberikan Dewan Kehormatan PWI Medan kepada surat kabar tentang masalah pemuatan hak jawab. Teguran kepada media-media tersebut menyangkut masalah pelanggaran kode etik dan pornografi. Dari media-media yang diperingatkan, hanya 10 surat kabar yang mempedulikan teguran tersebut. Media-media lainnya tidak mempedulikan teguran itu. Bahkan ada pihak yang mendapat teguran Dewan Kehormatan memberikan reaksi sangat keras dengan menantang berkelahi Ketua Dewan Kehormatan PWI Medan. Pengawasan media ini menjadi tidak mudah, karena dari 50 media yang ada di Sumatera Utara hanya 10 yang menjadi anggota SPS. Artinya, di luar 10 anggota SPS tersebut akan sulit diberikan peringatan karena tidak terdata status kepemilikan dan redaksinya.

### **Wartawan dan Organisasi Profesi Pers**

Di bagian ini akan diuraikan perkembangan eksistensi wartawan pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan perkembangan organisasi profesi pers

sejak era reformasi politik 1998. Kemerdekaan pers yang terjadi di era pasca Pemerintahan Soeharto tidak saja dalam bentuk kebebasan memberitakan peristiwa apapun, tetapi juga dalam bentuk peniadaan monopoli pembentukan organisasi pers. Sejak kejatuhan Pemerintahan Soeharto, masyarakat pers bebas membentuk organisasi pers. Jika di masa Pemerintahan Orde Baru, PWI merupakan satu-satunya organisasi wartawan yang diakui pemerintah, maka di era reformasi muncul lusinan organisasi wartawan dan terspesialisasi dalam kategori organisasi wartawan media cetak dan media elektronik.<sup>2</sup> Era reformasi juga ditandai dengan kebebasan membentuk organisasi profesi pers, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang yang senyata tidak terkait dengan profesi jurnalistik. Sebagai contoh adanya satu keluarga membentuk organisasi wartawan, dimana ketua organisasi itu dijabat oleh sang suami dan istrinya menjadi sekretaris merangkap bendahara dan anak-anaknya menjadi anggota. Organisasi ini tidak pernah sekalipun melakukan kegiatan jurnalistik, tetapi mendaftar di Pemda Sumut sebagai upaya meminta bantuan keuangan bukan untuk kegiatan jurnalistik. Karena itu, jika ada revisi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, maka perlu ada penegasan tentang organisasi pers yang benar-benar terkait dengan profesi jurnalistik. Pengakuan terhadap organisasi profesi pers ini juga akan dikaitkan dengan sertifikasi wartawan (Waluyo, 2018).

Problem lain yang muncul dalam perkembangan pers pasca reformasi adalah masalah profesionalisme

---

<sup>2</sup> Menurut penelitian ini, setidaknya ada 23 organisasi wartawan dan pemantau media yang tercatat melakukan aktivitas dari bulan 1998 sampai akhir 2020.

wartawan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik, maka penting soal profesionalisme wartawan. Penerapan prinsip profesionalisme dalam dunia jurnalistik harus dimulai sejak pendirian media (Yusuf, 2011) dan proses perekrutan wartawan. Dalam kaitan dengan profesionalisme ini, maka merupakan suatu kebutuhan kegiatan seperti penataran wartawan atau pembekalan wartawan terhadap kode etik wartawan (Sulistiyowati, 2013; Waluyo, 2018).

Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebebasan pers dalam bentuk kebebasan mendapatkan informasi dan sekaligus menyajikan informasi tampaknya tidak diimbangi dengan perkembangan profesionalisme wartawan dan penguatan kelembagaan organisasi profesi pers. Publik kerap menyampaikan kritik terhadap profesionalisme wartawan akibat pemberitaan media yang dinilai timpang (*unbalanced reporting*), berita yang telah memasuki ranah kehidupan pribadi dan mengganggu kebebasan perseorangan, sampai kepada berita-berita yang ternyata tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Sebagai antitesa terhadap kebebasan pers sebagaimana diberikan melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 telah melahirkan segenap kritik terhadap kebebasan pers yang seolah tanpa batas, yang kemudian berkembang asumsi lunturnya profesionalisme dan idealisme pers Indonesia. Dampak negatif dari kebebasan pers tersebut digambarkan secara sinis "kebebasan yang kebablasan," yang diartikan kebebasan tapi tidak bertanggung jawab (Susilawati, 2020). Di

media televisi juga diumbar tampilan seks, kekerasan dan horror. Namun, diakuinya, jenis penayangan ini lebih karena ukuran rating, yang membawa berkah mendatangkan iklan.

Situasi pers saat ini, yang digambarkan dengan kebebasan yang hampir tanpa batas, merupakan situasi transisional dari perkembangan pers di era reformasi. Organisasi Pers harus dapat mendorong para anggotanya untuk taat pada etika profesi dalam organisasi itu. Profesionalisme harus tetap dipegang teguh oleh kaum pers, yaitu disamping memiliki ketrampilan jurnalistik, wartawan juga harus mengikuti dan mematuhi norma maupun etika yang berlaku dalam praktek jurnalistik. Namun, selain memperkuat penegakan etika profesi melalui masing-masing organisasi pers, sisi lain yang harus diperkuat adalah penguatan Dewan Pers dan amandemen Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Harus ada penegakan hukum (*law enforcement*) dan penindakan terhadap pelanggar aturan dan etika profesi pers. Karena itu, wartawan tak bisa mengatasnamakan kemerdekaan pers, kemudian dia minta status kebal hukum.

Perlu juga dilakukan pemberdayaan Dewan Pers, karena lembaga ini merupakan simbol dari pertemuan kepentingan antara wartawan, dunia industri pers, masyarakat dan pemerintah. Karena itu perlu pengadaaan dana operasional Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya. Sebagai bagian dari amandemen Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, penguatan Dewan Pers juga dilakukan melalui pembentukan Dewan Pers di daerah. Segenap perubahan ini yang ditunggu oleh kalangan pers dan non-pers.

Gugatan kebebasan pers tanpa tersebut juga bermuara pada proses bagaimana para pendiri pers mendirikan penerbitan pers. Suatu media yang prosedur pendiriannya tidak jelas akan menghasilkan produk yang tidak berkualitas. Bagaimana mungkin pendiriannya tidak jelas akan menghasilkan produk yang bagus dan berkualitas. Kalau dari hulunya tidak jelas maka hilirnya juga tidak jelas. Sebagai contoh kasus adalah apa yang terjadi di Sumatera Utara sejak era reformasi, yaitu banyak muncul media baru. Kemunculan media baru itu perlu dikritisi, *pertama* tentang pendirian media yang begitu mudah dengan persyaratan yang tidak begitu ketat. Dan, *kedua*, syarat untuk menjadi wartawan yang sangat longgar. Dengan definisi yang ada dalam Undang-undang Pers, seharusnya ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi wartawan, misalnya tentang strata pendidikan. Hal tersebut dikarenakan, dengan strata pendidikan, pengetahuan dan wacana seseorang dapat diukur. Semakin tinggi pendidikan seorang calon wartawan maka pemikirannya semakin baik. Kalau wartawannya mempunyai pengetahuan yang baik maka dalam menjalankan tugas jurnalistik dimungkinkan akan lebih baik, lebih adil, dengan investigasi lebih baik pula.

Hingga saat ini, wartawan masih menjadi profesi terbuka dan bebas dengan standar yang kurang jelas. Ketidakjelasan tersebut menjadikan semua orang memasuki profesi ini tanpa menggunakan syarat dan kemampuan yang terukur. Kondisi demikian menjadikan sifat keterbukaan profesi wartawan bermakna negatif karena semua orang tanpa proses yang baku dapat

menjadi wartawan. Tidak heran jika di era reformasi ini muncul banyak wartawan "hitam". Hal tersebut menjadikan kurang menguntungkan dan melemahkan status profesionalisme wartawan itu sendiri.

Fenomena tersebut sebenarnya sudah ada sejak masa orde baru (atau bahkan mungkin tetap ada sepanjang masa). Akan tetapi, sejalan dengan reformasi politik, keberadaan wartawan "hitam" semakin jelas di permukaan dan sudah mendominasi event dan lokasi tertentu. Di Surabaya, muncul istilah "wartawan kapal selam" yaitu wartawan kadang muncul kadang tidak ada begitu juga medianya. Wartawan tersebut muncul pada saat tertentu seperti hari raya dan lainnya. Kemunculannya hanya untuk mendekati para pejabat setempat atau orang tertentu dengan tujuan dapat uang.

Selain karena lemahnya sistem perekrutan, faktor lain sebagai penyebab munculnya wartawan "kapal selam" adalah kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini. Krisis ekonomi berkepanjangan menyebabkan banyaknya pengangguran sehingga para pencari kerja menjadikan profesi wartawan dianggap mudah untuk dijadikan alternatif pekerjaan. Pada sisi lain, profesi wartawan sebagai profesi terbuka memungkinkan seorang dari latar belakang bukan jurnalis dapat menjadi wartawan. Misalnya, ada yang dokter dan sarjana selain bidang ilmu jurnalistik menjadi wartawan.

Namun demikian, kedisiplinan profesi wartawan itu sangat penting dan harus ditegakkan, tetapi melakukan penertiban terhadap wartawan itu sangat sulit. Dan, selama ini, organisasi-organisasi wartawan

tidak proaktif. Organisasi wartawan baru melakukan tindakan setelah ada pengaduan dari masyarakat. Praktik demikian memberikan peluang besar memunculkan wartawan-wartawan hitam. Hal tersebut disebabkan banyaknya jumlah organisasi wartawan. Seorang wartawan hitam dapat mendirikan organisasi wartawan sendiri jika mau. Dengan demikian, kontrol terhadap wartawan menjadi sangat sukar. Untuk melakukan minimalisasi praktek hitam para wartawan hitam, parameter yang digunakan bukan dari organisasi wartawan mana tapi dari media mana. Pengaduan bukan lagi ke organisasi wartawan tapi ke media tempat mereka bekerja. Dari praktik yang ada, wartawan diberi kebebasan untuk mencari sendiri uang di luar melalui profesinya. Kondisi demikian sangat memungkinkan seorang wartawan dari media yang tidak profesional menjadi wartawan hitam dengan memeras sumber-sumber tertentu.

Dua persyaratan di atas, yaitu pendirian media dan rekrutmen wartawan, saat ini menjadi lebih longgar. Jika ditanya, berapa jumlah penerbitan pers dan jumlah wartawan saat ini, lembaga apapun tidak akan bisa memberikan data yang jelas. Baik lembaga pemerintah maupun organisasi yang berafiliasi langsung dengan pers seperti organisasi profesi. Serikat Penerbit Surat kabar tidak ada yang punya data jelas. Bahkan ada beberapa orang sudah membuat kartu pers dan mengedarkan bahkan menjualnya beredar dimana-mana sementara korannya belum ada.

Persoalan lain yang penting dalam membahas dunia wartawan adalah proses rekrutmen dan

penjenjangan posisi di media. Sebagai jabatan profesi, perekrutan dan penjenjangan didasarkan pada profesionalisme yang bersangkutan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Hal ini berbeda dengan posisi lain yang lebih berfungsi sebagai pendukung kerja wartawan. Pengembangan SDM wartawan juga berbeda dengan pengembangan tugas lain dalam penerbitan/penyiaran pers. Dalam praktiknya, jarang perusahaan pers menerapkan sistem manajemen demikian. Banyak bermunculan seorang wartawan dibebani mendapatkan iklan untuk gaji mereka sendiri. Secara langsung atau tidak langsung, praktik demikian mempengaruhi profesionalisme wartawan dalam menjalankan fungsinya.

Persoalan yang juga penting dalam membahas eksistensi profesi wartawan adalah keterkaitan dengan organisasi profesi pers. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sangat ketat dan lebih berhati-hati dalam menerima anggotanya, sedangkan PWI relatif lebih longgar dalam seleksi keanggotaan. Misalnya, PWI masih menerima pekerja tayangan infotainment sebagai anggota PWI. Alasannya, ada wawancara, menulis berita, dan menayangkan kepada publik. Namun, kriteria itu masih harus diperdebatkan, karena pekerja infotainment itu sebenarnya hanya bekerja untuk keperluan *production house*, bukan bekerja dalam kerangka profesi jurnalistik.

Dalam melihat sisi kualitas sumber daya manusia (SDM), media massa sangat jarang memberikan pelatihan, terkecuali media mapan yang telah memiliki bagian penelitian dan pengembangan (litbang). Pelatihan wartawan melalui internal dan di luar. Seperti di

Kompas, sebelum menjadi wartawan digembleng selama tujuh bulan. Setelah melewati masa ini, selama tiga bulan para calon wartawan ini dilatih menulis berita namun tidak untuk dimuat. Jika di masa tiga bulan ini dianggap nilainya bagus, maka mereka baru diangkat menjadi karyawan. Namun, di banyak media cetak lain, kebanyakan tanpa pelatihan. Para wartawannya langsung terjun ke lapangan dengan cara *trial and error*.

Pada saat ini telah dilakukan sertifikasi terhadap media yang dikeluarkan organisasi profesi. Namun, terpenting juga adalah pembentukan SDM pers yang berkualitas. Sebagai bagian dari perbaikan terhadap keterpurukan citra pers, maka fungsi dan peran Dewan Pers harus ditingkatkan. Materi hukum yang mengatur Dewan Pers dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, harus direvisi. Karena di dalamnya terkait mengenai dana operasional Dewan Pers dalam menjalankan tugasnya. Dalam pemberdayaan tersebut, Dewan Pers yang melakukan deregulasi kehidupan pers. Karena dewan ini dibentuk oleh masyarakat pers.

Dalam konteks penyiapan sumber daya manusia, saat ini pendidikan jurnalistik lebih banyak berteori daripada praktek. Tujuan pendidikan untuk Sarjana (Strata 1) untuk membentuk teoritis sementara untuk lulusan D-3 untuk mencetak praktisi. Sebagai contoh, Jurusan Komunikasi di perguruan tinggi hampir tidak ada yang mempersiapkan lulusan Program D-3 untuk menjadi wartawan, sehingga kebutuhan ketersediaan praktisi pers belum terpenuhi.

### Daftar Pustaka

- Henriques, E., & Dwifatma, A. (2015). Fungsi Politik Ruang Publik Pada Masa Orde Baru, Reformasi, Hingga Era Digital. *Jurnal InterAct*, 4(1), 1-10. <http://ojs.atmajaya.ac.id/index.php/fiabikom/article/view/726>
- Kadarsih, R. (2008). DEMOKRASI DALAM RUANG PUBLIK: Sebuah Pemikiran Ulang untuk Media Massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah*, IX(1), 1- 12.
- Nurdyantoro, A. D. (2017). Pergeseran Etika Jurnalistik dalam Pers Industri. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 19-29. <https://core.ac.uk/download/pdf/249324635.pdf>
- Nurlatifah, M. (2018). Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 71. <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1289>
- Nyarwi, N. (2011). Kebebasan Pers dan Kepentingan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 1-15. <http://repository.upnyk.ac.id/1985/>
- Pembayun, J. G. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 1(1), 1-14.
- Puspika Sari, L., Aidil Zetra, & Tengku Rika Valentina. (2020). Peran Ruang Publik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Di Nagari Talang Anau. *Jurnal Niara*, 13 (2), 11-22. <https://doi.org/10.31849/niara.v13i2.4458>
- Rahmawan, T. I. (2017). Karakteristik Produk Hukum Pers Dan Prospek Konsolidasi Demokrasi. *WASKITA*:

*Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 2(2), 1-16. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita:jurnalpendidikannilaidanpembangunankarakter.2018.002.02.1>

Siregar, A. (2011). Democratic Governance dan Hak Azasi Manusia: Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(3), 317-332. <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10931>

Sulistyowati, F. (2013). Organisasi Profesi Jurnalis dan Kode Etik Jurnalistik. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 3(2), 119-129. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.234>

Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1), 1-20. <https://doi.org/10.24198/kj.v1i1.12228>

Susilawati. (2020). Pertanggung Jawaban Pers Terhadap Kebebasan Pers. *CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 21(2), 1-10.

Waluyo, D. (2018). Tinjauan Standar Kompetensi Wartawan untuk Meningkatkan Kapasitas Media dan Profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 167. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220206>

Yusuf, I. A. (2011). Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(3), 297-316.